



**PUTUSAN**

**NO. : xx /Pdt.G/2010/ PA.Bdg**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata  
dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai

Gugat yang diajukan oleh

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat  
tinggal di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut

**Penggugat ;**

-----

----- **MELAWAN--** -----

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di  
Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang selanjutnya disebut **Tergugat ; -**

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti

yang diajukan di dalam persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei  
2010 yang telah terdaftar dibagian kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan

tanggal 17 Mei 2010 telah  
register perkara  
nomor : xx/  
Pdt.G/2010/ PA.Bdg

mengemukakan hal-  
hal sebagai berikut :

•

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang  
menikah secara Islam

pada

di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Denpasar Selatan Kota  
Denpasar

tanggal 20 Mei 2005 dengan akta nikah nomor : xx/xx/V/2005 ; -----

•

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul  
sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, perempuan, lahir tanggal 24 Agustus

2005 ; ----- ;

• Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan

rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2007 telah terjadi pertengkaran dan

percekcokan yang terus menerus puncaknya pertengkaran itu terjadi pada tanggal

27 Juli 2009 yang disebabkan oleh :  
-----

Tergugat diketahui oleh Penggugat telah melakukan perselingkuhan

dengan wanita lain sejak 27 Juli 2007 sampai sekarang ; -----

• Tergugat sejak 27 Juli 2009 tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin

kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang ;  
-----

Bahwa sejak tanggal 27 Juli 2009 Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman

bersama sampai sekarang . Penggugat sendiri belum pernah mencari keberadaan

Tergugat dan Tergugatpun tidak pernah datang ke rumah Penggugat untuk

menengok Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat mengetahui alamat

keberadaan Tergugat karena diberitahu oleh orang tua selingkuhannya Tergugat ;

• Bahwa dari alasan di atas Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak

mungkin untuk dipertahankan lagi dan mohon diajukan talak satu bain Tergugat

• terhadap Penggugat ;-----  
-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mengadakan halnya kepada

Ketua Pengadilan Agama Badung Cq majelis hakim yang menangani perkara ini

rik , mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan  
sa

un  
tu  
k  
me

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amananya berbunyi sebagai berikut :

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ; -----

talak satu bain Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat

2. Menjatuhkan

(PENGGUGAT) ; -----

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum

yang berlaku ; -----

3

SUBSIDER :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan

Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan dan majelis hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini telah berusaha dan menganjurkan serta memberi

waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai baik secara langsung

maupun melalui seorang mediator yang ditunjuk yaitu MEDIATOR sesuai penetapan No:

akan tetapi upaya damai maupun

xx/Pdt.G/2010/PA.Bdg tertanggal 08 Juni

2010

mediasi tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya, maka dibacakan

gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan

penjelasan bahwa yang dimaksud dengan perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain itu

dalam arti Tergugat telah tidur bersama/ berzina dengan perempuan tersebut , bahkan

perempuan tersebut telah hamil namun digugurkan ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil –dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di

atas pihak Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh

dalil Gugatan Penggugat berikut penjelasannya dan Tergugat juga dapat menyetujui

keinginan cerai dari pihak Penggugat; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya , Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

Nomor: xx/xx/V/2005 yang dikeluarkan oleh

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aksesibilitas informasi yang dimuat pada putusan pengadilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada putusan pengadilan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 20 Mei 2005 (P.1); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Foto copy KIP dan Penggugat Nomor: XXXXXXXXXX XXXXXX yang dikeluarkan

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 01

Juli 2009 (P.2); -----

Menimbang bahwa setelah diberi kesempatan waktu secukupnya kepada para pihak, pihak Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti di atas ;-----

4

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada Gugatan cerainya sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.1 sebagaimana ketentuan pasal 7 Kompilasi

Hukum Islam terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih

terikat dalam ikatan perkawinan yang sah ; -----

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Gugatan cerai Penggugat adalah karena Tergugat diketahui oleh Penggugat telah melakukan perselingkuhan (berzina) dengan wanita lain sejak 27 Juli 2007 sampai sekarang bahkan wanita tersebut pernah

Tergugat hamil lalu digugurkan, disamping itu kondisi semakin tidak kondusif ketika

sejak 27 Juli 2009 telah pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin sampai sekarang sehingga oleh karenanya Penggugat sudah tidak sanggup membina mahligai rumah tangga bersama Tergugat ;-----

Menimbang bahwa dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah

Tergugat juga dapat menyetujui keinginan cerai Penggugat ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di depan majelis hakim  
sebagaimana terdapat dalam pasal 31 GBG bahwa pengakuan yang dilakukan didepan hakim

merupakan bukti lengkap, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan cerai

5

Penggugat sebagaimana tersebut diatas telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19

huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum

Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian ; -----

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi hukum Islam yakni untuk membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram didasari cinta dan kasih

sayang, sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana

tersebut diatas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) oleh karena itu patut

dipahami keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan

kemudhorotan dan hati keduanya telah tidak bisa dipersatukan lagi, dengan demikian

tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana digariskan

oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ; -----

!"#

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu*

*isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa  
tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang,  
sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang  
berfikir ; -----*

oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan

penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin keduanya,

maka berdasarkan fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa tujuan perkawinan Penggugat

dan Tergugat telah tidak tercapai ; -----

Menimbang bahwa oleh majelis hakim telah diupayakan damai kepada pihak

Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi yang

dilakukan oleh mediator yang ditunjuk, yaitu Dra. Nur Sholehah juga tidak berhasil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung no 2 cukup beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UU No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

### MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ; -----

talak satu bain Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat

2. Menjatuhkan

(PENGGUGAT) ; -----

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp191.000,-. (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini di jatuhkan di Badung pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2010M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1431 H oleh kami DRA.HJ.LAILATUL AROFAH,MH sebagai Ketua Majelis, MOH. RASID,SH dan DRA. ENI ZULAINI masing-masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh MARYONO,SH sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat . -----

7

KETUA MAJLIS

TTD..

DRA.HJ.LAILATUL AROFAH,MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD.

TTD.

DRA. ENI ZULAINI

MOH. RASID,SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

MARYONO,SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini menyediakan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat kemungkinan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera di atas atau informasi yang harusnya sudah terdapat namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-38413448 (ext.318)

Rincian biaya perkara

2. Panggihan -----Rp. 150.000,-



3. Redaksi ----- Rp. 5.000,-  
4. Materai -----Rp. 6.000,- +

JUMLAH Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)